

**PENERAPAN ASAS SISTEMATIS SPESIALIS SEBAGAI
KETENTUAN SPESIALIS PIDANA PERBANKAN
MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

PUTRI NINGSI SIREGAR

1706200173



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI NINGSI SIREGAR
NPM : 1706200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS SISTEMATIS SEBAGAI KETENTUAN SPESIALIS PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2405/Pid.Sus/2016)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 1.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H 2.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI NINGSI SIREGAR
NPM : 1706200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS SISTEMATIS SEBAGAI KETENTUAN SPESIALIS PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2405/Pid.Sus/2016)

PENDAFTARAN : 17 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI NINGSI SIREGAR
NPM : 1706200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS SISTEMATIS SPESIALIS SEBAGAI
KETENTUAN SPESIALIS PIDANA PERBANKAN
MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan
Mahkamah Agung No. 2405/Pid.Sus/2016)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PUTRI NINGSI SIREGAR
NPM : 1706200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS SISTEMATIS SPESIALIS SEBAGAI KETENTUAN SPESIALIS PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2405/PID.SUS/2016)
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.21/07/21	Penyerahan Skripsi	CK
2.26/07/21	Perbaikan BAB I dan BAB II	CK
3.30/07/21	Perbaikan kembali	CK
4.02/08/21	Perbaikan pada BAB III	CK
5.06/08/21	Perbaikan kembali	CK
6.10/08/21	Perbaikan kembali Tests Pengujian	CK
7.16/08/21	Perbaikan dalam menyisipkan data	CK
8.23/08/21	Perbaikan kembali	CK
9.30/08/21	Kesimpulan dan saran	CK
02/09/21	Daftar Pustaka	CK
13/09/21	Bedah Belah	CK
17/09/21	Selesai diperbaiki Aec diperbaiki dan direvisi	CK

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(GUNTUR RAMBE, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUTRI NINGSI SIREGAR**
NPM : **1706200173**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS SISTEMATIS SPESIALIS
SEBAGAI KETENTUAN SPESIALIS PIDANA
PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA
KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.
2405/Pid.Sus/2016)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



PUTRI NINGSI SIREGAR
NPM. 1706200173

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS SISTEMATIS SPESIALIS SEBAGAI KETENTUAN SPESIALIS PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016)

PUTRI NINGSI SIREGAR

1706200173

Asas hukum atau prinsip hukum bukan lah suatu aturan hukum yang diberlakukan secara kongkrit, melainkan suatu prinsip dasar yang bersifat umum. Mengingat *Asas Lex Specialis Sistematis* merupakan penentuan suatu ketentuan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku *asas Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana dalam rana perbankan menjadi tindak pidana korupsi maka undang-undang yang seharusnya di gunakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 perkara pidana khusus tindak pidana korupsi, adalah Undang-Undang Perbankan sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang bersifat *Specialis Sistematis*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis Normatif yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (*law in books*) atau bersementaran dari kaedah hukum berdasarkan doktrin, kepustakaan, serta berdasarkan studi dokumenter. Selanjutnya, data dianalisis secara analisis kualitatif dengan kepustakaan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 atas penggunaan asas *lex specialis sistematis* dalam tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi.

Hasil analisis dapat di simpulkan bahwa Penggunaan asas *lex specialis sistematis* dalam tindak pidana perbankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 merupakan tindak pidana dalam rana perbankan mengingat karena itu Undang-Undang Jasa Perbankan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dengan demikian Undang-Undang Jasa Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Undang-Undang pidana khusus yang mengatur suatu larangan dan mengatur sanksi pidana apabila adanya suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan perbankan maupun Negara. Dapat Disimpulkan Bahwa perkara tindak pidana dalam rana perbankan lebih mengutamakan undang-undang perbankan dibandingkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi, karena keuangan negara maupun korporasi berbentuk BUMN dalam Perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia lebih mengutamakan Undang-Undang Perbankan dan Administrasi Keuangan dikarenakan.

Kata Kunci: Asas Lex Specialis Sistematis, Tindak Pidana, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhana Wata'ala, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang sudah ditetapkan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “Penerapan Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016)”.

Selama Penyusunan Skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta arahan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan nilai yang sangat memuaskan.
2. Secara Khusus dan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua Orang Tua Penulis Bapak Rusdi Gozali Siregar dan Ibu Masniari Harahap atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekrang yang telah memberikan semangat, bantuan, dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr.Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga Skripsi ini terselesaikan.
9. Ibu Nursaiani Simatupang, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Biro Fakultas Hukum dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali penulis ilmu Pengetahuan
11. Untuk saudara kandung abang tercinta satu-satunya Tornado Syaputra Siregar yang menjadi support system terbesar dalam proses perkuliahanku dan kedua adikku Indah Sahara Siregar dan Randuk Siregar yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya dapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu mendapat lindungan Allah SWT, Aamiin Allahumma Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2021

Penulis

PUTRI NINGSI SIREGAR
(1706200173)

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I Pendahuluan 1

- A. Judul Penelitian 1
- B. Latar Belakang 1
- C. Tujuan Penelitian..... 8
- D. Metode Penelitian..... 9
- E. Defenisi Operasional 14
- F. Keaslian Penelitian 15

BAB II Tinjauan Pustaka..... 19

- A. Tinjauan Umum Lex Specialis Sistematis..... 19
- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 25
- C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan 30
- D. Tinjauan Umum Tindak Oidana Korupsi..... 35

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan..... 46

- A. Pengaturan Hukum Lex Sistematis Specialis Berdasarkan Hukum Positis di Indonesia 46
- B. Penerapan Asas Lex Sistemaris Specialis Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi..... 50
- C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 Terkait Penerapan Asas Lex Sistematis Specialis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi..... 54

BAB IV Kesimpulan dan Sran..... 72

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran 73

Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Judul: PENERAPAN ASAS SISTEMATIS SPESIALIS SEBAGAI KETENTUAN SPESIALIS PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/ Pid.Sus/2016).

B. Latar Belakang

Asas hukum atau perinsip hukum bukan lah suatu aturan hukum yang diberlakukan secara kongkrit, melainkan suatu prinsip dasar yang bersifat umum, atau merupakan latar belakang yang mendasarkan satu ketentuan yang kongkrit. Setiap sistem hukum yang terjelma dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Apabila kita membicarakan tentang asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkansuatu peraturan hukum, melainkan akakn tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

Muladi dalam Suhariyono AR menyatakan bahwa keterlibatan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berupa masalah pemidanaan yang sangan kompleks yang memiliki beberapa faktor suatu dindakan

pidana yang dapat bersifat Oprasional dan fungsional, dalam arti bersifat murni dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum, dengan demikian dalam melakukan pengungkapan suatu tindak pidana maka diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat soaial. Serta dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya maupun dalam penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan misalnya dalam tindak pidan perbankan yang berunsur perbuatan tindak pidana korupsi.¹

Istilah korupsi dalam bahasa Inggris *corruption dan corrupt*, dalam bahasa Perancis *corroption* dan dalam bahasa Belanda *corruptie* yang menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi. Hendry Campbell Black dalam *Balack's Law Dictionary* menjabarkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain maupun lembaga hukum lainnya. Dalam pengertiannya korupsi adalah penyelewengan atau penyalah gunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Korupsi di Indonesia bukan hanya terjadi di lembaga negara saja namun terjadi juga pada setiap perusahaan baik itu perusahaan suwasta maupun perusahaan badan usaha milik negara.²

Korupsi di bidang badan usaha seperti di Perbankan dimana pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini

¹ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 4 Tahun 2009, Halaman. 630.

² Arum Sutrisni Putri, *Indonesia dinilai Mengalami kemunduran di Bidang Penegakan Hukum*, [https:// www. kompas. com/ skola/ read/ 2019/ 12/ 11/ 185540869/ korupsi- pengertian- penyebab- dan dampaknya? page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertian-penyebab-dan-dampaknya?page=all), Diakses Pada tgl. 27 Februari 2020, pkl. 22:00 WIB.

bank melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.³

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Sehingga tindak pidana perbankan tersebut dapat di kelompokkan atas perbuatan yang berasal dari berbagai segi diantaranya:

1. Jenis dan Usaha Bank
2. Pembinaan dan Pengawasan Bank
3. Rahasia Bank.⁴

Banyaknya peluang bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan korupsi di suatu perbankan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok korporasi. Sehingga dalam kasus tersebut dimana korupsi merupakan suatu kegiatan yang meresahkan baik itu di lembaga keuangan Perbankan maupun nasabah lainnya. Sehingga dalam penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan dapat dituntaskan secara langsung dengan proses tindak pidana korupsi dengan adanya aturan penggunaan *Asas Lex Specialis Sistematis*.

³ *Ibid.*

⁴ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Halaman. 47.

Lex systematische specialiteit yaitu suatu asas hukum yang menerapkan penuntutan pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan khusus dengan menggunakan dua atau lebih undang-undang yang mengatur lebih khusus. Pada prinsipnya pada konteks hukum pidana,⁵ berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri atau diluar dari Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan hukum pidana yang diatur secara khusus.

Seperti contoh berdasarkan perkara pidana khusus pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016) dengan terdakwa atas nama Ferri Dwi Adriansah, S.E., bin Chaidir Hakam merupakan Mantan Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpang IV Sipin-Jambi. Dimana perbuatan tindak pidana perbankan tersebut timbul pada saat terdakwa secara pribadi menerima uang pelunasan maju yang debeturnya tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) dari mulai kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2013 sebanyak 100 (seratus) nasabah Briguna, dan uang pelunasan maju dari para nasabah BRIGUNA yang telah diterima secara pribadi oleh Terdakwa tersebut tidak dibukukan ke Kas Unit, meskipun demikian Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi tetap mengarahkan para nasabah Briguna yang telah melakukan Pelunasan Maju (lunas putus) untuk mengambil agunan ke Customer Servive (CS).⁶

⁵ O.S Eddy Hiariej, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, 2021, Halaman. 5.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 perkara pidana khusus tindak pidana korupsi, diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017.

Berdasarkan analisis penulis pada putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb yang menyatakan;⁷

1. Ferri Dwi Adriansah, SE., Bin Chaidir Hakam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferri Dwi Adriansah, SE., Bin Chaidir Hakam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Namun berdasarkan analisis pada putusan tersebut hakim telah keliru dalam memberikan putusan bahwa terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar ketentuan kekhususan Specialis sistematis undang-undnag perbankan, namun dalam unsur penuntutan terhadap terdakwa dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tindak pidana korupsi di gunakan dikarenakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 56% dimiliki oleh Pemerintah RI dan 44% dimiliki oleh publik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2003 tentang penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Pesero) PT. Bank Rakyat Indonesia dan hal tersebut bisa

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb, *Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Dengan Acara Pemeriksaan Biasa*, diputus pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016.

berubah setiap tahunnya sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁸

Walaupun Bank yang sebagai badan usaha milik negara tetapi perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana perbankan yang dimana Undang-Undang Perbankan mengatur kebijakan hukum pidana melalui implementasi asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) merupakan upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik itu yang bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative penal law*).

Sehingga penerapan sanksi pidana Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa dalam perkara dalam *a quo Judex Facti* tidak menerapkan asas *systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan *asas lex specialis sistematic (lex specialis)* sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya, di sisi lain *Judex Facti* juga tidak menerapkan hukum terkait bahwa Undang-Undang Jasa Perbankan dalam ilmu hukum tergolong ke dalam *administrative penal law* (undang-undang administratif yang di dalamnya mengandung sanksi pidana) dalam hal ini tidak semua pelanggaran terhadap *administrative penal law* dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.⁹

Maka sehubungan dengan pemeriksaan perkara *a quo* adalah sangat tepat diterapkan *asas Systematische Specialiteit* yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 perkara pidana khusus tindak pidana korupsi, diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017.

⁹ Analisis pada permohonan kasasi Terdakwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 perkara pidana khusus tindak pidana korupsi, diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, halaman. 49.

dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas serta meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul **“Penerapan Asas Sistematis Spesialis sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016)”**.

1). Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti dapat menarik beberapa permasalahan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum *Lex Sistematis Specialis* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Asas *Lex Sistematis Specialis* dalam tindak pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 terkait penerapan Asas *Lex Sistematis Specialis* terhadap Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi?

2). Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka faedah yang hendak dicapai dalam penelitian baik secara teoritis maupun praktis diantaranya yaitu:

1. Faedah Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan Asas *Lex Systematis Specialis* terhadap Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi. penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penegak hukum dalam menerapkan suatu ketentuan hukum yang dimana diatur secara khusus sistematis dibidang perbankan yang sebagai Badan Usaha Keuangan yang sifatnya privat.

2. Faedah Praktis

Faedah praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa, negara, masyarakat secara keseluruhan serta perbankan untuk dapat mengetahui dan mengerti penggunaan Asas *Lex Systematis Specialis* terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum *Lex Systematis Specialis* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penerapan Asas *Lex Systematis Specialis* dalam tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi.

3. Untuk mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 terkait penerapan Asas *Lex Systematis Specialis* terhadap Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (*law in books*) atau bersempitan dari kaedah hukum berdasarkan doktrin, kepustakaan, serta berdasarkan studi dokumenter. Penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain.¹⁰ Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah khususnya dalam penerapan Asas Sistematis Spesialis sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, Halaman. 27.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, dengan mempelajari tujuan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹¹ Penelitian ini adalah suatu penelitian yang hanya untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum yang ada dalam ilmu hukum dalam penerapan Asas Sistematis Spesialis sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016).

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran AL Islam dan Kemuhammadiyah”, yang dijeaskan berdasarkan

¹¹ *Ibid*, Halaman. 23.

Surat, QS. An-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Serta data sekunder yang di peroleh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Data sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Sekunder serdiri dari:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Yaitu: Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016, Kamis tanggal 02 Maret 2017.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 permohonan kasasi atas gugatan Tindak Pidana Korupsi di bidang Perbankan.
- 3). Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia serta para pakar hukum mengenai Penggunaan *Lex Sepecialis Sistematis* dalam Tindak Pidana Perbankan menjadi Tindak Pidana Korupsi.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku, Jurnal Hukum, literatur terkait, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb, Rabu, tanggal 15 Juni 2016, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016, Kamis tanggal 02 Maret 2017.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Rescarch*), yaitu kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (*refrensi*), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016, Kamis tanggal 02 Maret 2017 dengan kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Perbankan. Selanjutnya bahan hukum

yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia dalam Penerapan *Asas Sistematis Specialis* sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi.

E. Definisi Oprasional

1. Asas *Lex Sistematis Specialis* yaitu suatu penerapan ketentuan dari undang-undang yang lebih khusus dengan memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat yang lebih khusus.¹²
2. Ketentuan *Specialis* yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus.¹³
3. Tindak pidana yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum.¹⁴
4. Pidana Perbankan yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.¹⁵
5. Tindak pidan korupsi adalah suatu perbuatan seseorang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁶

¹² O.S Eddy Hiariej, *Loc. Cit*, Halaman. 5.

¹³ Eddy Os Hiariej, "*Lex Specialis*" dalam hukum Pidana, Artikel Opini, <https://www.kompas.id>, 12 Juni 2018, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, Halaman. 17.

¹⁴ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2020, Halaman 3-4.

¹⁵ Nelson Tampubolon, *Otoritas Jasa Keuangan, Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Menara Radius Prawiro, Jakarta, 2020, Halaman. 5-7.

¹⁶ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, Halaman. 21.

6. Putusan Pengadilan yaitu suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁷

F. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam Penggunaan *Lex Specialis systematic* dalam Tindak Pidana Perbankan menjadi Tindak Pidana Korupsi bukanlah hal baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat mengenai Penggunaan *Lex Specialis systematic* dalam penerapan hukum pidana. Namun berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan melalui bahan kepustakaan yang ditentukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Asas Sistematis Spesialis sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016)”**.

1. Skripsi **A. Iswan Randie Poetra**, NPM. B11107233, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Tahun 2011 yang berjudul “Penerapan Asas *Lex Systematische Specialiteit* Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag Van Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor:

¹⁷ R. Susilo, KUHP dan KUHPA, Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Rajawali Press, 2009, Halaman. 360.

345/Pid.B/2008/PN.MKS.).¹⁸ skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang lebih menekankan pada Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Makasar atas putusan Nomor: 345/Pid.B/2008/PN.MKS.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan permasalahan atas tuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai perbankan yang dimana meneliti atas putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag Van Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan sedangkan penulis membahas mengenai penerapan asas Lex Specialis Sistematis atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Kepala Cabang Bank BRI dimana ketentuan Undang-Undang Perbankan Merupakan ketentuan yang lebih sistematis dari pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Jurnal Hukum Edward Omar Sharif, P-ISSN: 1410-5632, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun 2021, dengan judul skripsi: *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*.¹⁹ Jurnal Hukum ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang membahas tentang *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)* dengan kajian dari doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

¹⁸ A. Iswan Randie Poetra, *Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaag Van Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor: 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2011.

¹⁹ Edward Omar Sharif, *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2021.

Permasalahan utama dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti Ke 2 terdapat pada pertumbuhan hukum pidana khusus di luar kodifikasi melahirkan perkembangan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi *lex specialis systematis*. Asas ini untuk menjawab bila terjadi konflik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang keduanya bersifat hukum pidana khusus. Sebagai misal, adalah hukum pidana pajak dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Objek dari kedua undang-undang tersebut sama, yakni berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Kendatipun hukum pidana pajak secara teoretik disebut *ius singular*, namun pada kenyataannya tindakan fiskus atau petugas pajak yang merugikan keuangan negara diadili dengan undang-undang tindak pidana korupsi namun dalam permasalahan yang sama dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu ketentuan yang harus diutamakan dalam tindak pidana khusus maka ketentuan yang khusus enagatur tentang instansi atau lembaga tersebut yang diterapkan seperti contoh Tindak Pidana Perbankan dan Korupsi yang utama dalam penerapannya ialah Undang-Undang Perbankan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini yang mana mengarah pada aspek kajian terkait Penerapan Asas Sistematis Spesialis sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi

Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Lex Specialis Sistematis*

Asas *Lex Specialis Sistematis* merupakan turunan dari Asas *Lex Specialis derogat Lege Generali* yang telah familiar di kalangan orang hukum. Asas ini mengisyaratkan bahwa ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang dimana memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang lebih khusus atas perbuatan pidana yang dilanggar oleh seseorang.²⁰

Lex systematische specialiteit yaitu suatu asas hukum yang menerapkan penuntutan pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang khusus dengan menggunakan dua undang-undang khusus. Pada prinsipnya pada konteks hukum pidana,²¹ berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri atau diluar dari Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana adalah hukum pidana khusus.

Bijzonder strafrecht atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari

²⁰ O.S Eddy Hiariej, *Loc. Cit*, Halaman. 5.

²¹ *Ibid.*.

segi materiil maupun formil.²² Artinya, ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di Indonesia banyak sekali undang-undang yang lahir kemudian, selain memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHAP. Menurut penulis sekian banyak undang-undang tersebut adalah *bijzonder delic* atau tindak pidana khusus yang apabila dikenakan bersama-sama dengan ketentuan dalam KUHP, maka ketentuan tindak pidana khusus itulah yang harus digunakan berdasarkan postulat *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian syarat *lex specialis* sebagai hukum pidana khusus, yaitu:

- a. Undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan materiilnya menyimpang dari KUHP.
- b. Undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan formil menyimpang dari KUHAP.
- c. Undang-undang yang berdiri sendiri namun ketentuan materil dan formilnya yang menyimpang dari KUHP dan KUHAP.

Artinya dalam penafsiran tersebut terdapat pada penafsiran ce cara gramatikal yang didasarkan dari hukum tata bahasa, autentik (penafsiran yang diberikan oleh Undang-Undang itu sendiri), sistematis (penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga), sejarah hukum seperti ketentuan hukum yang pernah di berlakukan, ekstensif yang berupa memberikan pnafsiran

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Suatu Pengantar* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, Halaman. 5.

dengan memperluas arti dari istilah yang sebenarnya, analogis dengan stilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undang-undang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang), dan secara teologis yang didasari atas tujuan daripada undang-undang itu.²³

Perkembangan lebih lanjut, hukum pidana khusus masih dibagi menjadi dua yakni hukum pidana khusus yang merupakan undang-undang pidana dan hukum pidana khusus yang bukan merupakan undang-undang pidana. Hukum pidana khusus yang merupakan undang-undang pidana disebut juga sebagai hukum pidana khusus internal, sedangkan hukum pidana khusus yang bukan merupakan undang-undang pidana disebut sebagai hukum pidana khusus eksternal. Jumlah hukum pidana khusus internal jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan hukum pidana khusus eksternal.

1. Ajaran Asas *Lex Specialis Systematis*

Semakin meningkatnya jenis tindak pidana baik itu yang berupa tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus dalam pemahaman hukum pidana, maka perlunya setiap orang, badan hukum maupun penegak hukum atas ajaran dari asal *Lex Specialis Systematis*. Ajaran tersebut tidak hanya sekedar, membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum (*lex generalis*), tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-

²³ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, Halaman. 148.

undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP.

Seperti penjelasan di atas, yaitu eksistensi Undang-Undang Perbankan atau juga Undnag-Undnag Kehutanan, Lingkungan, Pajak, Kepabeanan, Keimigrasian, Ketenagalistrikan, Kehutanan, Pertambangan dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut *Schapffmeister* dalam asas "*Lex Specialis derogate Legi Generali*" menyatakan terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana khusus, untuk dapat mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang khusus atau bukan, yaitu : pertama, dengan cara memandang secara logis atau yang disebut "*logische specialiteit*" (kekhususan yang logis) dan kedua, dengan cara memandang secara sistematis atau yang disebut "*systematische specialiteit*" (kekhususan yang sistematis).

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

- a. Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang logis "*logische specialiteit*", apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain (khusus), juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.
- b. Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang sistematis "*systematische specialiteit*", apabila ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat

dianggap sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

Untuk menentukan ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku *asas Logische Specialiteit* atau kekhususan yang logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat unsur ketentuan pidana yang bersifat umum. Sedangkan untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku *asas Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

2. Turunan Asas *Lex Specialis*

Telah dijelaskan pada sub sub bab sebelumnya bahwa kini *asas Lex Specialis* telah mengalami perkembangan sehingga tidak hanya mengatur mengenai undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum, tetapi juga telah memberikan solusi-solusi terhadap penerapan suatu undang-undang khusus terhadap undang-undang khusus lainnya. Solusi-solusi tersebut dicerminkan dari asas-asas yang diturunkan dari *asas Lex Specialis*, yakni *asas Logische Specialiteit* serta *asas Systematische Specialiteit*. Penulis

akan memberikan penjelasan singkat mengenai kedua asas tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Asas *Logische Specialiteit*

Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Logis. Maksudnya, ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain yang bersifat khusus, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum. Misalnya terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang ibu terhadap anaknya maka Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada Pasal 338 KUHP, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Asas *Systematische Specialiteit*

Untuk menentukan Undang-Undang khusus mana yang diberlakukan maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* (lebih populer dikenal dengan istilah *Lex Specialis Sistematis*) yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih Undang-Undang khusus (*lex specialis*).

Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka Undang-Undang Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun Undang-Undang khusus lainnya seperti Undang-Undang Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* yang dijelaskan oleh Van Hantum dalam buku Sudaryono, menjelaskan bahwa unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum.²⁴ Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Pada perinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan

²⁴ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, Halaman. 173.

perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Mengenai pengertian dan bentuk dari suatu pemidanaan dalam hukum pidana yang memiliki sanksi dan memaksa bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana, maka beberapa ahli hukum yang mengungkapkan tindak pidana, diantaranya:

Moeljatno, Dalam EY. Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa, tindak pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Artinya perbuatan yang suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum dimana diperuntukan untuk:²⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara dalam Teguh Prasetyo mrngatakan bahwa tindak pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:²⁶

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

²⁵ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, Halaman. 208.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, Halaman. 7.

2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Wirjono Prodjodikoro dalam E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dimana perbuatan tersebut merupakan suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁷

Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

²⁷ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Op. Cit*, Halaman 209.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Dari definisi diatas jika diperhatikan maka suatu perbuatan dapat dijadikan suatu perbuatan tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Selain dari perumusan-unsur unsur diatas, beberapa para ahli juga menjelaskan bahwa, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

Simons berpendapat bahwa seseorang dapat di kenai suatu tindak pidana apabila memnuhi unsur bahwa;²⁸

- a. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*).
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Vos dalam Tri Andrisman mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁹

²⁸ H. Ishaq, *Hukum Pidana*, PT Raja grafindo Persada, Depok, 2019, Halaman. 77.

²⁹ Selviani Sambali, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Jurnal Lex Crim Vol. II No. IV, 2013. Halaman. 159.

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of eennalaten*);
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai;
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undangundang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen dimuka umum (*inhetopenbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*)

Pompe jugamemberikanunsur-unsurtindakpidanaterdiri atas:

- (1) *wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum);
- (2) *schuld* (unsur kesalahan) dan;
- (3) *subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).

Lamintang dalam H. Ishaq berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana itu terdiri atas unsur *subjektif*, dan unsur *objektif*. *Moeljatno* mengemukakanjugabahwaunsur-unsuratauelemen-elementindak pidana antara lain:³⁰

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

³⁰ H. Ishaq *Op.Cit*, Halaman. 78.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Beberapa rumusan unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut di atas, dapatlah dijelaskan bahwa perihal unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat adalah menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut pada unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah yang memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana.

Dalam artikata, suatu perbuatan itu hanya bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat justru belum tentu merupakan suatu perbuatan pidana sebelum dipastikan adanya unsur larangan oleh aturan, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui lebih jelas suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka dalam hal ini haruslah dilihat dan diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu daerah dan waktu tertentu.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana atau suatu

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³¹

Tindak Pidana dalam perbankan yaitu tindak pidana yang diperkirakan sedikit banyaknya mempunyai korelasi dengan perbankan atau suatu perbuatan yang dimana oknum atau pihak bank yang terlibat tindak pidana yang khususnya terkait dengan perbankan.³² Artinya dapat di simpulkan bahwa Tindak pidana perbankan merupakan suatu perbuatan hukum yang dimana dapat kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.³³ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia

³¹ Thamrin Abdullah, dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, Halaman. 2.

³² Chainur Arrasjid, *Loc. Cit*, Halaman. 34.

³³ Nelson Tampubolon, *Otoritas Jasa Keuangan, Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Menara Radius Prawiro, Jakarta, 2020, Halaman. 5-7.

ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).³⁴ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.³⁵

Dilihat dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbankan adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melakukan berbagai macam jasa, seperti pemberian pinjaman, pengedaran mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga serta badan pembiayaan terhadap usaha baik usaha mikro maupun perusahaan besar. Dimana jenis bank di Indonesia memiliki bentuk seperti Bank sebagai Badan Usaha Milik Negara Maupu Bank milik perusahaan Suasta.

Penyebutan “tindak pidana perbankan”, bukannya “tindak pidana di bidang perbankan” dalam sub-bab ini bukanlah tanpa sebab, karena tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan adalah dua hal yang

³⁴ Thamrin Abdullah, dan Sintha Wahjusaputri, *Op. Cit*, Halaman. 102.

³⁵ *Ibid*, Halaman. 51.

berbeda. Tindak pidana di bidang perbankan, menekankan perbedaan dari kedua istilah tersebut. kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, yang juga mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar terhadap dua pengertian tersebut, yaitu:³⁶

- a. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan;
- b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus, seperti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 11 PNPS Tahun.

Lingkup tindak pidana di bidang perbankan lebih luas daripada tindak pidana perbankan, karena mencakup kejahatan-kejahatan yang merupakan tindak pidana konvensional seperti misalnya pencurian, penggelapan, penipuan terhadap bank yang dilakukan oleh nasabah, pegawai bank atau orang lain. Sedangkan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang melanggar Undang-Undang Pokok Perbankan.

2. Pengelolaan tindak Pidana di Bidang Perbankan

Untuk menggambarkan pengelolaan tindak pidana perbankan yang dimana tindak pidana yang semata-mata yang dilakukan oleh Bank atau orang bank, yang berasal dari dalam penguurusan, pegawai, pihak terafiliasi bank, termasuk di dalamnya pemegang saham bank, yang pengaturannya tercantum

³⁶ Hana Faridah, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3. No. 2, P-ISSN : 2541-7185, Universitas Singaperbangsa, Karawang, 2018, halaman.108.

dalam Undang-Undang Perbankan.³⁷ Suatu kejahatan atau tindak pidana di bidang perbankan dapat di kategorikan dalam beberapa kategori, diantaranya yakni:

- a. Kejahatan fisik, jenis kejahatan ini merupakan konvensional yang berhubungan dengan perbankan. Terhadap kejahatan fisik ini diberlakukan ketentuan hukum yang dimana sepenuhnya diatur dalam KUHP. Contoh dari kejahatan fisik dalam perbankan seperti Perampokan Bank, Penipuan atau Penggelapan dan lain sebagainya.
- b. Kejahatan pelanggaran administrasi perbankan, beberapa pelanggaran pada ketentuan administrasi perbankan oleh hukum dianggap sebagai tindak pidana. Tindak Pidana Perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran administrasi ini sepenuhnya diatur oleh Undang-Undang Perbankan yang berlaku yang sebagai ketentuan khusus terhadap pelaku tindak pidana tersebut dari internal perbankan tersebut.
- c. Kejahatan produk bank, sehubungan dengan banyaknya produk perbankan, maka kejahatan yang berhubungan dengannya juga beraneka ragam. Kejahatan yang tergolong ke dalam kategori ini:

- 1). Pemberian kredit yang tidak benar, misalnya tanpa agunan atau agunan fiktif.
- 2). Pemalsuan warkat, seperti cek, wesel, dan letter of credit.
- 3). Pemalsuan kartu kredit.
- 4). Transfer uang kepada bank yang tidak berhak.

³⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Halaman. 25.

- d. Kejahatan Professional Perbankan, kejahatan professional perbankan adalah kejahatan perbankan yang berkenaan dengan profesi sebagai banker. Karena itu hanya dapat dilakukan oleh orang dalam bank. Yang sudah dilarang oleh undang-undang dan sudah dianggap sebagai perbuatan pidana.³⁸

Seluruh pengelompokan suatu tindak pidana dalam bidang perbankan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

³⁸ Henni Muchtar, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan*, Demokrasi Vol. IX No. 1 Th. 2010 <https://media.neliti.com/media/publications/242388-kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanggulan>, diakses pada 03 September 2021 Pukul 20.00 WIB, Halaman. 4.

Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:³⁹

- 1 Korupsi penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- 2 Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat digosok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Romli Atmasasmita dalam Muhammad Hatta mengungkapkan perkembangan Tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.⁴⁰ Sebagaimana kita ketahui di Indonesia Tindak Pidana Korupsi masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara dan hak sosial rakyat Indonesia.

Korupsi merupakan masalah multidimensi yang tidak saja berkaitan dengan masalah hukum tetapi juga berkaitan masalah sosial, budaya dan ekonomi. Keberadaannya bagaikan lingkaran setan dari akutnya persoalan multidimensi tersebut. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Pandangan tersebut ada benarnya dengan melihat realitas yang berkembang pasca pemerintahan Soeharto, ternyata korupsi bukan menyusut tetapi malah makin meningkat, dan para pelakunya mulai dari tingkat atas (pusat) hingga tingkat bawah (daerah). Walaupun harus diyakini juga bahwa

³⁹ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, Halaman. 21.

⁴⁰ *Ibid*,

sistem demokrasi membawa peluang pemberantasan korupsi terbuka cukup lebar paling tidak berbagai bentuk penyimpangan dengan mudah terbongkar dan termediakan.

2. Jenis-Jenis Perbuatan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh suatu perbankan khususnya dalam Bank Rakyat Indonesia di jalan Sipin-Jambi, kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum atau dugaan korupsi. Mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁴¹

Tindak Pidana Korupsi di bidang perbankan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh individu baik yang dilakukan oleh pimpinan dari perbankan maupun stafnya. Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- b. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.

⁴¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Halaman. 8-9

- c. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, *link*, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- e. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus.⁴²

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.

Timbulnya satu tindak pidana korupsi dikarenakan adanya suatu peluang dan keinginan dalam waktu bersamaan. Artinya korupsi dapat dimulai dari segala arah atau perbutan tersebuta timbul dikarenakan adanya permulaan seperti suap diberikannya tawaran terhadap pejabat pemerintah, berbentuk pemerasan sebagai uang pelicin. Orang yang menawarkan suap melakukannya karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dan ia menyuap pejabat

⁴² Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Halaman. 183.

bersangkutan supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan, atau karena ia yakin pejabat bersangkutan tidak akan mau memberikan kepadanya apa yang sebenarnya menjadi haknya tanpa imbalan uang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum *Lex Systematis Specialis* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materiil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan.

Bernard Arief Sidhartha dalam Dewa Gede Atmadja menyatakan asas hukum yang merupakan suatu pondasi suatu hukum positif itu sesungguhnya adalah abstrak yang dimana suatu kaidah yang lebih umum yang mana penerapannya lebih luas dari pada ketentuan norma-norma hukum positif, dan Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi.⁴³

Karena itu, suatu asas hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks kemasyarakatan dimasa asas itu lahir. Paul Scholten tidak memberikan definisi asas hukum, namun menyatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan

⁴³ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2018, Halaman. 146.

yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum dan bersifat umum. Demikian pula van der Velden dalam Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Masih menurut Velden, asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai dan yang harus direalisasi.⁴⁴

Pengertian asas hukum yang lebih detil dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Demikian juga yang ditegaskan oleh van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁴⁵

Ada beberapa karakteristik dari asas hukum diantaranya:

- 1). Asas hukum adalah berlandaskan pada kenyataan masyarakat dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama.
- 2). Karakteristik asas hukum ada yang dituangkan dalam peraturan hukum konkrit dan ada juga yang tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkrit.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* Halaman. 6.

3). Asas hukum yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.

Lex specialis derogate legi generali adalah asas hukum yang bersifat umum. Artinya, semua bidang hukum yang ada berlaku asas tersebut. Adapun ciri-ciri asas hukum adalah sebagai berikut:

1. Bersifat abstrak

Hal ini karena asas hukum pada umumnya merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit atau apa yang terkandung dalam peraturan hukum konkrit.

2. Bersifat Umum

Asas hukum tidak hanya diterapkan pada suatu peristiwa konkrit. Kendatipun demikian, asas hukum mengenal pengecualian. Antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain terkadang ada pertentangan, akan tetapi antara asas hukum yang saling bertentangan, tidak dapat menegasikan antara satu dengan yang lain.

3. Bersifat Dinamis

Bersifat dinamis artinya tidak terlepas dari adanya pertentangan dengan asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain namun tidak dapat memberikan penegasan sehingga asas tersebut bersifat dinamis. Ciri dinamis dari asas hukum ini juga memberi makna bahwa asas hukum tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan pada saat asas hukum itu lahir, namun dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

4. Berupa Anggapan Atau Suatu Cita-Cita

Merupakan ciri ini yang menyatakan bahwa asas hukum itu memberi dimensi entis pada hukum, artinya sesuatu hal yang itu berurusan atau berkaitan dengan moral atau pun prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu.

Dilihat dari ciri-ciri asas hukum di atas maka dapat ditarik dalam penggunaan *asas lex specialis sistematicis* tidak terlepas dari satu *asas lex specialis derogat legi generali* yang secara harafiah berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *de speciale regel verdringt de algemene*. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, Kedua, karakteristik asas sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP adalah hukum pidana khusus.

Hukum pidana khusus adalah hukum pidana khusus yang menyimpang ketentuan-ketentuan umum baik dalam pengaturan materil maupun formil. Artinya perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Penerapan Asas *Lex Systematis Specialis* dalam tindak pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan di dalam asas hukum terletak pada ketentuan mana yang harus di gunakan dalam suatu perbuatan baik itu pidana maupun perdata yang berbentuk suatu aturan hukum. Asas hukum itu merupakan suatu dasar atau fundamental dalam terciptanya suatu ketentuan yang mengatur dan berbentuk hukum. Asas hukum itu adalah aturan-aturan fundamental dan prinsip-prinsip hukum itu yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dalam melaksanakan hukum. Di dalam peraturan konkrit seperti adanya undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan asas hukum yang ada, maka dari itu didalam suatu putusan hakim, melaksanakan hukum, dasar hukumnya yang bermaksud menjadikannya dasar pemikiran atau berargumentasi dan sistem hukumnya.

Artinya asas hukum itu tidak merupakan sebuah hukum konkrit, melainkan sebuah pemikiran yang dasarnya diatur dalam suatu ketentuan umum atau khusus serta berbentuk abstrak atau latarbelakangnya sebuah peraturannya yang konkrit yang ada didalam dan dibelakangnya setiap sistema hukum yang ada didalam peraturannya perundang-undanganya dan putusan hakim sebuah hukum positif dan dapat ditemukannya dengan melihat sifat-sifatnya yang umum didalam peraturan konkrit itu.

Kegunaan didalam hukum pidana ialah Hukum pidana berlandaskannya pada undang-undang, dapat dikatakan juga sebagai asas legalitas yang memiliki arti pembedanya harus didasari dengan undang-undang. Undang-

undang yang dimaksud dalam asas itu adalah pengertian yang sangat meluas, yaitu bukan dengan saja secara tertulis telah di tuangkannya didalam pembentukan undang-undangnya yang diciptakan oleh beberapa aparat pemerintah oleh dewan perwakilan rakyat, akan tetapi hasil produk perundang-undangnya antara lain seperti peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang, PP, PERPRES, peraturan-peraturan pelaksanaanya yang lain seperti salah satunya peraturan atau perintah dari menteri, Gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya. Maka dari itu kekuasaan dalam suatu negara akan menundukan diri kepada hukum, bukan hukum yang menunduk ke penguasa negara.

Mengingat dalam suatu asas seperti *asas Lex Specialis Sistematicis* yaitu penerapan suatu ketentuan hukum yang lebih khusus dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakuknya. Keberadaan asas kekhususan sistematis di dalam saat ini menimbulkan perdebatan narasi atas limitasi wewenang dari hukum pidana dan hukum pidana administrasi. Hal ini juga terjadi karena luasnya cakupannya, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga pelaksanaan diskresi oleh pejabat penyelenggara negara ditafsirkan sebagai perbuatan koruptif apabila perbuatan tersebut dianggap menimbulkan kerugian negara. Kesalahan dalam hkum perbankan tidak serta merta merupakan kesalahan pidana yang dapat diketakan suatu tindak pidana korupsi.

Dilihat dari ketentuan Undnag-Undnag Perbankan atas tindak pidana Korupsi pada hakikatnya tidak sama dengan tindak pidana perbankan Tindak

pidana perbankan adalah segala jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sementara itu tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis tindak pidana yang terkait Tindak Pidana Korupsi tidak bisa di selesaikan dengan undang-undnag Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum di selesaikan tindak pidana perbankannya. Pengklasifikasian ini harus jelas, karena akan membawa konsekuensi upaya penindakan yang berbeda.

Jenis-jenis tindak pidana perbankan diatur secara rinci dalam Bab VIII Undang-Undang Perbankan. Di antara jenis tindak pidana tersebut ialah mereka yang memenuhi Pasal 46 (melakukan kegiatan tanpa izin usaha), Pasal 47 dan Pasal 47A (terkait rahasia bank), dan Pasal 49 (membuat keterangan tidak benar dan sebagainya). Pasal-pasal tersebut, selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

1. Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.⁴⁶

⁴⁶ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 47

1. Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.⁴⁷

Pasal 49

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

1. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).⁴⁸

Berbagai jenis tindak pidana di atas menurut Pasal 51 Undang-Undang Perbankan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Walaupun Pasal 51 membedakan tindak pidana perbankan

⁴⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁴⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

menjadi dua jenis delik, ternyata hampir semua tindak pidana di atas masuk kategori delik kejahatan, kecuali delik yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (2). Bila dilihat dari rumusan pasalnya, pembedaan tersebut didasarkan pada apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Jika dengan sengaja maka digolongkan sebagai kejahatan, namun bila karena lalai maka digolongkan sebagai pelanggaran.

Tindak pidana perbankan merupakan di atas merupakan suatu ketentuan pidana yang diatur secara khusus yang berbeda dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus lainnya. Namun demikian sebenarnya Undang-Undang Perbankan bukanlah undang-undang hukum pidana, tetapi undang-undang administratif yang di dalamnya memuat ketentuan pidana. Ketentuan hukum acara pidana untuk menegakkan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Perbankan ialah hukum acara pidana secara tegas diatur pada KUHP.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 terkait penerapan Asas Lex Systematis Specialis terhadap Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi

1. Posisi Kasus

Terdakwa atas nama **Feri Dwi Adriansah** selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.227/KCIV/SDM/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jambi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, dimana dalam kurun waktu tahun 2011 sampai

dengan tahun 2013 Terdakwa **Feri Dwi Adriansah** sebagai Kepala Unit BRI Simpang Sipin-Jambi tercatat telah memberikan pembiayaan terhadap 554 Nasabah Briguna dan dari 554 Nasabah ada 100 Nasabah Tersebut telah melakukan pelunasan maju hingga kurun waktu tahun 2013.⁴⁹

Pelunasan dari 100 Nasabah Briguna tersebut terdakwa telah melakukan dengan prosedur atau tata cara pelunasan maju dalam pelunasan tersebut juga nasabah tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) dalam kurun tahun 2011 sampai tahun 2013, adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan melakukan tata cara, sebagai berikut:

- a. Para Nasabah Briguna melakukan pelunasan pinjamannya dengan melakukan secara langsung datang ke Costumer Servive (CS).
- b. Setelah dilakukannya pelunasan yang dilakukan oleh para Nasabah, terdakwa meminta kepada Costumer Servive (CS) untuk menyerahkan anggunan kepada para debitur Briguna yang telah melaksanakan pelunasan maju, namun uang yang diterima oleh terdakwa dari para Nasabah tidak menyerahkannya ke teller untuk dilakukan pembukuan ke kas Unit, selanjutnya Costumer Servive (CS) meletakkan berkas debitur yang telah melakukan pelunasan maju kedalam gudang tempat berkas yang telah lunas.
- c. Rekening Briguna yang belum lunas tersebut tidak diketahui oleh pekerja lainnya terdakwa melakukan pemindahan nama debitur tersebut pada

⁴⁹ Analisis duduk perkara Tuntutan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb. Putusan Tanggal 15 Juni 2016.

sistem dengan cara memindahkan nama debitur dari dealer code instansi (misal, sebelumnya instansi SMA 5 Muaro Jambi dipindahkan ke dealer code instansi NONR). Hal tersebut dilakukan agar pada saat Customer Service (CS) dan Mantri melakukan pencetakan daftar instansi setiap akhir bulan, nama-nama debitur tersebut tidak muncul.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **Feri Dwi Adriansah** sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi telah diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- b. Pada BAB 23 huruf F Buku Pedoman Operasional Nomor : 285- DIR/OPR/OPS/07/2002 Tentang Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Britnes PT. BRI (persero) tanggal 18 Juli 2002 direvisi tahun 2005, Kemudian direvisi dengan Surat Keputusan No, S.075- DIR/OPS/07/2007 tanggal 27 Juli 2007 Tentang Revisi ketiga (3) Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Britnes PT. BRI (Persero).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa **Feri Dwi Adriansah** sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi yang diduga merugikan Keuangan Negara

sebesar Rp. 3.728.200.842,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). sesuai dengan Lampiran Surat Nomor: R.271/KI-III/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 Perihal Laporan Pelaksanaan Fraud Audit BRI Unit Talang Banjar & Pelaksanaan Spesial Audit BRI Unit Sipin Kanca BRI Jambi. Adapun perincian dari 100 (seratus) nasabah Briguna yang telah melakukan Pelunasan Maju (lunas putus), diantaranya yaitu:

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut umum terhadap terdakwa didasarkan atas dari perbuatan yang dilakukan dan telah mendapatkan suatu temuan yang didapat dalam mengungkap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **Feri Dwi Adriansah** maka dilakukan proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara. Bahwa terdakwa diduga melanggar sebagai mana diatur dalam Pasal 2 dan 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;⁵⁰

Pasal 2

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara

⁵⁰ Analisis Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut umum pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb. Putusan Tanggal 15 Juni 2016.

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 18 ayat (1)

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penuntut umum maka perbuatan terdakwa diduga memenuhi unsur yang sebagai mana yang telah dijelaskan dalam pasal diatas, unsur-unsur tersebut berupa;

- a. Setiap Orang

Maksud dari setiap orang yaitu orang-perorangan yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang yang dalam tindakannya

menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau badan hukum maupun negara dapat dipidana.⁵¹

b. Yang secara Melawan Hukum

Artinya suatu tindakan seseorang atas perbuatannya yang melanggar suatu aturan atau larangan yang diatur dalam Suatu Undang-Undang⁵² khususnya pada Peraturan Korupsi pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi

Dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (sipelaku),⁵³ atau bertambahnya harta kekayaan orang lain, atau bertambahnya harta kekayaan suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa, dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal ini disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada. memperkaya diri dalam

⁵¹ *Ibid.*.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

unsur ini adalah suatu kondisi dimana tingkat kemampuan materiil secara nyata (riil) menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan secara melawan hukum.

- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara unsur ini diketahui bahwa

Akibat suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang merupakan suatu delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai.

Ketentuan tersebut yang berdasarkan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

- e. Beberapa perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

Terhadap unsur beberapa perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maksud dari unsur tersebut merupakan beberapa perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan.

Dalam peradilan tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik, disebabkan posisi pidana khusus ini, banyak permasalahan terutama berkaitan

dengan hak asasi manusia serta pengaturan perundang-undangan tindak pidana korupsi serta hukum acara pidana sekarang. Dalam melakukan pembuktian suatu tindak pidana korupsi dalam pradilan, dimana sejatinya tidak memuaskan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tetapi upaya untuk mengembalikan keuangan negara, sebagai bagian utama kerugian sosial, dan amat mengganggu tercapainya keadilan sosial.⁵⁴

3. Analisis Putusan

Dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang secara tegas diatur bahwa pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.” Dan selanjutnya Pasal 11 UU BUMN menyatakan: Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya kemudian atas permintaan Menteri Keuangan R.I, Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan fatwa yang pada pokoknya semakin memperkuat kedudukan Undang-Undang BUMN yakni: poin 5 “Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

⁵⁴ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, Halaman. 49.

1 meliputi : “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”, yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai ”kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum”

Menurut penulis, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang BUMN serta Fatwa MA R.I di atas sangat jelas dan tegas serta tidak perlu lagi penjelasan, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk tipikorisasi terhadap diri Pemohon Banding, andai kata pun Pemohon Banding dianggap melakukan perbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikan bahwa Pemohon Banding melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan *asas systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis), perbuatan Pemohon Banding tunduk pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Dalam kasus ini perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam lingkup perbankan, subjek pelanggaran adalah kalangan perbankan, objek perbuatan berkenaan dengan perbankan, dan perbuatan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana perbankan.

Menurut pandangan penulis dalam kasus ini dari tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan tinggi penulis berpendapat bahwasannya Penuntut

Umum dalam melaksanakan tuntutan nya tidak lah tepat memakai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tanpa memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai *asas systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan asas *lex specialis systematic (lex specialis)*. Dikarenakan dalam kasus ini terdakwa sebagai pegawai BUMN dan sebagai kepala unit Bank BRI unit Simpang IV sepenuhnya atau sepatutnya tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi seperti yang tertuang didalam gugatan penuntut umum dalam pengadilan negeri.

Selanjutnya, dikarenakan ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru atau pendapat hukum Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M selaku ketua tim Perancang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan pada BUMN berbentuk PT Persero bukan lagi kekayaan negara dan sepenuhnya tunduk kepada Undang-Undang Perseroan. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara secara yuridis sudah tidak berlaku lagi dan tidak mengikat terhadap BUMN yang berbentuk perseroan Terbatas (PT) seperti yang dituangkan didalam tuntutan penuntun umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB., tanggal 14 september tahun 2016.

Selanjutnya, Di sisi lain perlu pemahaman yang tepat dan benar serta komprehensif terhadap karekteristik dan teori dari sebuah PERSEROAN,

bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya, dengan demikian kekayaan negara selaku salah satu pendiri/pemilik saham PT. BANK BRI Persero Tbk adalah tidak dapat dicampur adukan dengan kekayaan PT. BANK BRI Pesero Tbk.

Maka selanjutnya penulis berpendapat bahwa Sebagai Bank BUMN berbentuk PT Persero PT. BANK BRI Pesero Tbk sepenuhnya tundak kepada UU Perseroan, dihubungkan dengan karakteristik dan teori dari sebuah PERSEROAN, bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya, dengan demikian kekayaan negara selaku salah satu pendiri/pemilik saham PT. BANK BRI Persero Tbk adalah tidak dapat dicampur adukan (identik) dengan kekayaan PT. BANK BRI Pesero Tbk. Bilamana konsep keuangan BUMN adalah keuangan Negara dan keuangan Negara adalah kekayaan BUMN dibenarkan, maka negara harus siap menghadapi konsekuensi yang nanti dialami oleh BUMN yang berbentuk Perseroan. Artinya, seluruh hutang BUMN harus dibayar oleh negara, dalam perkara BUMN aset negara bisa disita atau dibekukan oleh pihak lawan BUMN serta apabila BUMN pailit, maka negara juga ikut dinyatakan pailit.

Penulis juga mengutip pendapat Prof. Erman Rajagukguk dalam tulisannya yang berjudul “pengertian keuangan negara dan kerugian negara”.⁵⁵ Dalam tulisan tersebut Prof. Erman menyatakan bahwa BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, dengan demikian

⁵⁵ Merson Yuntho DKK, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, Halaman 26.

kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara, Prof. Erman juga berpendapat bahwa “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN secara fisik dalah berbentuk SAHAM yang dipegang oleh negara BUKAN harta kekayaan BUMN itu. Bahwa di samping itu keberadaan PT. BANK BRI Tbk bukan termasuk lembaga negara atau lembaga Pemerintah, karena PT. BANK BRI Tbk tidak berada pada struktur organisasi negara maupun Pemerintah, dan seperti telah disebutkan di atas bahwa PT. BANK BRI Tbk adalah perusahaan yang statusnya sebagai badan hukum perdata. Dengan statusnya tersebut harta kekayaan PT. BANK BRI Tbk bukan merupakan kekayaan Negara.

Maka pengertian kekayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah berlaku lagi hal ini sejalan dengan asas/prinsip hukum bahwa undang-undang yang terbaru mengkesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat legi priori*), serta terhadap diri Terdakwa bilamana ada perubahan peraturan perundang-undangan semestinya diberlakukan adalah aturan yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa vide Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Tidak tepatnya serta keliru memahami eksistensi PT. BANK BRI Persero Tbk

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas maka jelas, terang & nyata Surat Dakwaan Penuntut Umum *incasu* perkara

a quo, secara yuridis formal sangat tidak tepat dan keliru sekali menjerat Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, serta bertentangan dengan Pasal 63 Ayat 2 KUHP, sekaligus membuktikan bahwa Penuntut Umum incasu perkara *a quo* tidak cermat dan telah salah serta keliru dalam menerapkan hukum, sehingga jelas dalam hal ini Terdakwa tidak dapat secara hukum dimintai pertanggung jawaban sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi incasu perkara *a quo*. Dalam perkara *a quo lex specialis* PT. BRI Persero (Tbk) yaitu 1. secara badan hukum tunduk pada Undang-Undang Perseroan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007) 2. dalam operasional usaha tunduk pada Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998).

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, terhadap perbuatan hukum yang melanggar ketentuan di dalam peraturan perundangan tersebut hanya dinyatakan dapat diajukan gugatan dan tuntutan pidana umum, bukan tindak pidana khusus tertentu yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi.

Masalah Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana perbankan diberikan arti adalah layanan jasa keuangan, sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku perbankan

dengan nasabah. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum dalam pemberian kredit perbankan. bahwa pihak-pihak di dalam kontrak /perjanjian kredit harus memenuhi hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya di dalam pemberian kredit. Hak dan kewajiban di dalam perjanjian kredit merupakan suatu prestasi yang dilaksanakan masing-masing pihak, sehingga konteks ini merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Oleh karena tunduk pada hukum perdata, hubungan hukum antar para pihak dalam perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah hubungan kontraktual (berdasarkan kontrak) yang harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

- b. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tanpa mempertimbangkan lagi kaedah-kaedah serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum (*the general principle*).**

Selanjutnya, Bahwa dalam perkara ini majelis hakim telah tidak menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan *asas systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan *asas lex specialis sistematic (lex specialis)* sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya, di sisi lain *Judex Facti* juga tidak menerapkan hukum terkait bahwa Undang-Undang Jasa Perbankan dalam ilmu hukum tergolong ke dalam administrative penal law (undang-undang administratif yang di dalamnya mengandung sanksi pidana)

dalam hal ini tidak semua pelanggaran terhadap *administrative penal law* dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan *lex specialis* dari pada KUHP akan tetapi Undang-Undang Jasa Perbankan juga merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang KUHP, karena itu Undang-Undang Jasa Perbankan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dengan demikian Undang-Undang Jasa Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Undang-Undang pidana khusus. Dalam Undang-Undang Jasa Perbankan perbuatan Terdakwa dapat dilihat pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Terkait adanya persoalan tersebut diatas Ajaran *Lex Specialis* yang dapat dibagi menjadi dua bagian yakni asas *Logische Specialiteit* serta asas *Systematische Specialiteit* yang merupakan turunan Pasal 63 Ayat (2) KUHP bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan masuk pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan (*lex specialis derogat lege generali*),

Ajaran ini telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP. Seperti penjelasan di atas, yaitu eksistensi Undang-Undang Jasa

Perbankan menjelaskan bahwa asas hukum pidana mengenai asas Lex Specialis dinamis dan limitatif sifatnya, terutama:

- a. untuk menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundangan-undangan yang juga bersifat khusus; dan
- b. Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus.

Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketentuan ini adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas dan jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undang undang Korupsi. Dengan demikian, dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, tidak serta merta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba. Tidak dapat dibenarkan seseorang yang melanggar Undang-Undang Jasa Perbankan tetapi selain didakwa melanggar Undang-Undang Jasa Perbankan, juga dijerat dengan Undang tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut di atas Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.,⁵⁶ seorang pakar hukum pidana internasional (ketua tim perancang Undang-Undang Tipikor) menyatakan

⁵⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016, Memeriksa Perkara Pidana Khusus Pada Tingkat Kasasi, Putusan Tanggal 02 Maret 2017, Halaman. 52.

bahwa *asas Lex Specialis Systematis* merujuk pada hukum pidana administratif atau Undang-Undang administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana (*Administrative Penal Law*). Asas tersebut, menurut beliau, hanya berlaku pada Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Jasa Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang administratif lainnya yang diperkuat dengan sanksi pidana. Jika dalam ruang lingkup undang-undang tersebut terjadi tindak pidana (misalnya terjadi tindak pidana perpajakan atau tindak pidana Jasa Perbankan) maka diberlakukan ketentuan sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut, kecuali di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pelanggaran atas undang-undang tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pemahaman *Asas Lex Systematische Specialiteit* maka terhadap tindak pidana Jasa Perbankan tidak dapat berkembang atau berubah sebagai tindak pidana korupsi sekalipun terdapat unsur-unsur pidana korupsi di dalamnya. Hal inilah sebagai solusi untuk menentukan undang-undang mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih undang-undang khusus (*lex specialis*). Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih undang-undang khusus maka perlu dicermati dengan seksama subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada.

Kasus Pemohon ini, perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup Jasa Perbankan, subjek pelanggaran adalah kalangan Jasa Perbankan, objek perbuatan berkenaan dengan Jasa Perbankan, dan perbuatan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana Jasa Perbankan. Sehingga menurut Pemohon Kasasi asas ini dapat dan seharusnya diterapkan dan Undang-Undang Jasa Perbankan adalah yang paling tepat untuk digunakan. Selain itu, dalam Undang-Undang Jasa Perbankan juga tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jasa Perbankan merupakan tindak pidana korupsi sehingga pada dasarnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk digunakan.

c. Analisis kesimpulan penulis

Berdasarkan kepada semua alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, sangat cukup terbuktinya dakwaan Penuntut Umum *incasu* perkara *a quo* tidak terbukti sama sekali secara sah dan meyakinkan, maka adalah sangat beralasan hukum, bahwa terhadap hukuman yang ditujukan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Juncto Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi *incasu* perkara *a quo* adalah merupakan amar putusan yang secara hukum sangat tidak patut untuk dipertahankan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan mengenai *lex specialis systematis* adalah derivat dari *asas lex specialis derogat legi generali* dimana asas ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara dua atau lebih ketentuan dalam hukum pidana khusus. Adapun syarat suatu hukum pidana khusus memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis* adalah selain adresat-nya bersifat khusus, baik ketentuan materiil maupun ketentuan formilnya menyimpang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Penggunaan asas *lex specialis sistematis* dalam tindak pidana perbankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 merupakan tindak pidana dalam ranah perbankan mengingat karena itu Undang-Undang Jasa Perbankan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dengan demikian Undang-Undang Jasa Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Undang-Undang pidana khusus yang mengatur suatu larangan dan mengatur sanksi pidana apabila adanya suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan perbankan maupun Negara.
3. Berdasarkan kepada semua alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, sangat cukup terbuktinya

dakwaan Penuntut Umum *incasu* perkara *a quo* tidak terbukti sama sekali secara sah dan meyakinkan, maka adalah sangat beralasan hukum, bahwa terhadap hukuman yang ditujukan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Juncto Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi *incasu* perkara *a quo* adalah merupakan amar putusan yang secara hukum sangat tidak patut untuk dipertahankan dalam pemeriksaan kasasi.

B. Saran

1. Kiranya bagi penegak hukum membuat suatu aturan yang berbentuk aturan formil yang menyatakan bahwa dalam penerapan kekhususan suatu undang-undang khusus mana yang digunakan dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang merugikan keuangan negara yang berunsurkan penerapan Asas Lex Specialis Sistematis terhadap Undang-Undang Perbankan.
2. Seharusnya dalam kasus dalam tindak pidana perbankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 merupakan tindak pidana dalam rana perbankan mengingat karena itu Undang-Undang Jasa Perbankan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dan bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang di berlakukan.
3. Kiranya Majelis hakim dalam Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dalam perkara tindak pidana dalam rana perbankan lebih mengutamakan undang-undang perbankan dibandingkan dengan undang-undang tindak

pidana korupsi, karena setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dugaan korupsi, penggelapan dan lain sebagainya yang dapat merugikan keuangan negara maupun korporasi berbentuk BUMN dalam Perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia lebih mengutamakan Undang-Undang Perbankan dan Administrasi Keuangan dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut telah jelas mengatur perbuatan dan memiliki sanksi apabila pelaku nya melanggar ketentuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chainur Arrasjid, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Nelson Tampubolon, 2020, *Otoritas Jasa Keuangan, Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Menara Radius Prawiro, Jakarta.
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- E.Y. Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- H. Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Thamrin Abdullah, 2018, dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Evi Hartanti, 2018, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019 *Penemuan Suatu Pengantar Cahaya Atma Pustaka*, Yogyakarta
- Syaiful Bakhri, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Merson Yuntho DKK, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016, Kamis tanggal 02 Maret 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb, Rabu, tanggal 15 Juni 2016

C. Jurnal Ilmiah

Suhariyono AR, 2009, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 4.

O.S Eddy Hiariej, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1.

Selviani Sambali, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Jurnal Lex Crim Vol. II No. IV.

Hana Faridah, 2018, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3. No. 2, P-ISSN : 2541-7185, Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Dewa Gede Atmadja, 2018, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar.

D. Skripsi

Poetra, A. Iswan Randie, 2011, *Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor: 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Sharif, Edward Omar, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

E. Internet

Arum Sutrisni Putri, *Indonesia dinilai Mengalami kemunduran di Bidang Penegakan Hukum*, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertian-penyebab-dan-dampaknya?page=all>, Diakses Pada tgl. 27 Februari 2020, pkl. 22:00 WIB.

Eddy Os Hiariej, *“Lex Specialis” dalam hukum Pidana*, Artikel Opini, <https://www.kompas.id>, 12 Juni 2018, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

Henni Muchtar, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan*, Demokrasi Vol. IX No. 1 Th. 2010 <https://media.neliti.com/media/publications/242388-kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanggulangan>, diakses pada 03 September 2021 Pukul 20.00 WIB